

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD
(PENDAPATAN ASLI DAERAH) KABUPATEN POSO**



Oleh :

LISA NINGTHIAS SALEMBE

NPM : 9191140422118

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Sintuwu Maroso*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKUKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

ABSTRAK

LISA NINGTHIAS SALEMBE_NPM : 91911404122118 dengan judul skripsi” Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Poso “, dibawah bimbingan Ilyas Martunus sebagai pembimbing I dan Adolf O.S Lubalu sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dan Kotribusinya Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Poso. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bapenda Kabupaten Poso. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang relevan dengan obyek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen.

Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa Hasil analisis Target pajak daerah Kabupaten Poso tahun 2019 sampai tahun 2022 tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 memiliki tingkat efektivitas yang terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2019 mencapai 72,12% (kurang efektif) tahun 2020 mencapai 75,34% (kurang efektif), tahun 2021 mencapai 69,72% (kurang efektif) dan tahun 2022 mencapai 62,90% (kurang efektif). Tingkat efektivitas tertinggi itu terjadi itu pada tahun 2020. Hasil realisasi pajak daerah Kabupaten Poso tahun 2019, mencapai Rp 19,936,069,433.59 tahun 2020 mengalami penurunan Rp 18,604,744,136.00 dan Pada tahun 2021 realisasi pajak daerah menjadi Rp 19,343,743,985.48 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp 22,893,655,884.12. Hasil analisis kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Poso dari tahun 2019 sampai dengan 2022 secara umum dapat dikatakan kurang, hal ini terlihat dengan adanya penurunan bahkan tetap penerimaan pajak daerah

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 manfaat Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Pengetian Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2 Pajak Daerah	8
2.1.3 Pemungutan Pajak Daerah	12
2.1.4 Efektivitas	14
2.1.5 Kontribusi	15
2.2 Kerangka Pemilkiran	16
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	18
3.2 Metode Penelitian.....	18
3.3 Jenis, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4 Populasi Dan Sampel	19
3.5 Teknik Analisis Data	19
3.6 Definisi Operasional Variabel	21

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

4.1 Hasil Penelitian	22
4.1.1 Gambaran umum Objek Penelitian	22
4.1.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah.....	25
4.1.3Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten Poso	28
4.1.4Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten.....	28
4.2 Pembahasan.....	30
4.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Poso	31
4.4 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Poso	31

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena OPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah didorong untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau pun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, Sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran.

Pajak daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerja sama dengan Clean Urban Project, RTI (2000) menunjukkan walaupun pajak daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat (DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih jadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah (Jati, 2003).

Tabel 1.
Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	27.644.406.766,00	19.936.069.433,59	72,12
2	2020	24.695.000.000,00	18.604.744.136,00	75,34
3	2021	27.744.595.010,00	19.343.743.985,48	69,72
4	2022	36.396.678.343,00	22.893.655.884,12	62,90

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut. Hal ini menunjukkan Kabupaten Poso memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun nyatanya Realisasi pajak daerah Kabupaten Poso dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak mencapai target yang ditentukan atau tidak naik secara signifikan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang lebih besar lagi untuk pembangunan daerah Kabupaten Poso.

Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya. Sebagai sumber penerimaan tertinggi maka peran maupun Kontribusi Pajak Daerah haruslah diperhatikan, karena merupakan sumber yang paling berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Mengingat dengan baik atau tidaknya kontribusi ini dapat memiliki hubungan dengan tingkat Efektivitas Pajak Daerah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso perlu mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Daerah karena memiliki hubungan dengan Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar dapat tercipta kemakmuran dan lancarnya pembangunan pemerintahan daerah yang lebih maju.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Efektivitas

Pemungutan Pajak Daerah Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahnya yaitu Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Poso.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten poso .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah ini.
- 3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Nonim, 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah
-2000, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
-2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
-2009, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-2010. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
-2016 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 Tentang Dana Perimbangan
-2006. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba empat, Jakarta
-2011. Analisis Investasi. Edisi Kedua. Jakarta ; Salemba Empat
- Mardiasmo 2008. Perpajakan (edisi Revisi 2008). Yogyakarta : CV. Andi offset
-2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta ; Andi
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta ; PT raja. Grafindo
- Sugianto, 2008, Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Jakarta : Grasindo,
- Sopiah dan Sangadji, 2018 Manjeman sumber Daya Manusia Straktegik. (D. Prabantini, Ed.)
- (Ed.1). Yogyakarta : CV Andi Offset
- Saputro, Rudi dkk. 2014. “ efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya (Online), Vol. 2, No. 1,